



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/PID/2023/PT TTE**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. ANDI ISKANDAR Alias H. IS  
Tempat lahir : Cinenung  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/11 Mei 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua RT. 004 RW. 002, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. Andi Iskandar alias Hi. Is pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022 s/d bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Mangga Dua Rt 004 Rw 002 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2022 s/d bulan Juni tahun 2022 anak buah kapal (ABK) yang terdiri dari saksi Muhammad Alfajri,

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE*



saksi Arafiq Tubuis, saksi Suqri Ade, saudara Wan, saudara Sarjono, saudara Adil dan saudara La Iru, mendatangi rumah terdakwa H. Andi Iskandar alias Hi. Is di Kelurahan Mangga Dua 004 Rw 002 Kecamatan Ternate Selatan bermohon secara lisan untuk bekerja di kapal KM Cahaya Arafah sehingga di terima oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik kapal KM Cahaya Arafah berdasarkan Pas Besar Nomor. PK.206/32/2/KSOP.TTE.2013 tanggal 23 Desember 2013 telah mengetahui dari ke 7 (tujuh) orang anak buah kapal sebagaimana disebutkan diatas tidak mempunyai kemampuan yang dipersyaratkan sebagai anak buah kapal serta belum memiliki bukti pengakuan kecakapan dan ketrampilan untuk melakukan tugas dan fungsi khusus di kapal dan tidak memiliki ijazah pelaut COC/ijazah ANT untuk di dek dan ATT untuk di mesin, namun di pekerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik kapal KM Cahaya Arafah yang mempekerjakan anak buah kapal (ABK) yang tidak memenuhi persyaratan dengan menentukan gaji/upah bervariasi yaitu Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) dibayar setiap 2 (dua) kali kapal beroperasi, ada yang Rp Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap kapal beroperasi, ada yang 3 (tiga) bulan kapal beroperasi baru dibayar dan pungutan harga penitipan barang dikapal kemudian dibagi para anak buah kapal (ABK) sebagai ceperan setiap kapal beroperasi dengan besaran paling kecil Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).dibayarkan oleh terdakwa dan di serahkan pada saksi Andika selaku Nakhoda Kapal KM Cahaya Arafah, kemudian dibayarkan kepada masing-masing anak buah kapal (ABK);
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak buah kapal yaitu saksi Muhammad Alfajri, saksi Arafiq Tubuis, saksi Suqri Ade, saudara Wan, saudara Sarjono, saudara Adil dan saudara La Iru, tidak terdaftar dalam daftar awak kapal tanggal 18 Juli 2022, sedangkan yang terdaftar dalam daftar awak kapal tanggal 18 Juli 2022 adalah saksi Andika selaku nakhoda, saksi La Ode Mail selaku Muallim I, saksi A. Nursamsu selaku KKM dan saksi Rusdan Fesal selaku Juru Minyak yang telah memenuhi persyaratan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya ke 7 (tujuh) orang anak buah kapal (ABK) yang tidak terdaftar dalam daftar awak kapal tanggal 18 Juli 2022 tersebut ikut berlayar bersama-sama dengan saksi Andika, saksi La Ode Mail, saksi A. Nursamsu dan saksi Rusdan Fesal dengan rute pelabuhan Bastiong Ternate ke Pelabuhan Samo Kecamatan Gane Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIT Kapal KM. Cahaya Arafah yang dinahkodai oleh saksi Andika sesuai dengan Daftar Awak Kapal tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh PT. Aksar Saputra Lines Ternate yang bertolak dari Pelabuhan Bastiong Ternate menuju ke Pelabuhan Samo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengangkut penumpang sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang, dan berat barang/muatan seluruhnya yaitu sebanyak  $\pm$  21 (dua puluh satu) ton;
- Bahwa KM. Cahaya Arafah memiliki bobot sebesar 110 GT sehingga dapat memuat penumpang sebanyak 140 (seratus empat puluh ) orang dan untuk kapasitas barang sekitar 38-40 (tiga puluh delapan s/d empat puluh) ton ;
- Bahwa pada saat KM. Cahaya Arafah telah bertolak dari Pelabuhan Bastiong Ternate sekitar pukul 09.00 WIT dengan tujuan Pelabuhan Samo Kecamatan Game Barat Kabupaten Halmahera Selatan kapal berjalan dengan aman dan lancar sampai sandar pada Dermaga Samo sekitar pukul 16.30 WIT sesuai surat persetujuan berlayar (SPB) Nomor.CC.1/KSOP II/086/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan *menurunkan penumpang 6 (enam) orang dan barang bawaan;*
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT Kapal KM. Cahaya Arafah yang dinahkodai oleh saksi Andika Alias Andika berangkat dengan tujuan Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat dan sekitar pukul 18.00 WIT ketika sampai di Tanjung Desa Tokaka di koordinat lintang  $00^{\circ}12.369'$  S – bujur  $127^{\circ}39,250'$  E angin berhembus kencang dan ombak/gelombang tinggi yang mengakibatkan air masuk ke dalam kapal, selanjutnya nakhoda berupaya mengkandaskan kapal dengan cara memutar haluan (cikar kiri) kearah tepi pantai, namun sudah terlambat karena air sudah banyak masuk dalam

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE



kapal sehingga kapal tenggelam bersama barang dan penumpang yang mengakibatkan 1 (satu) orang hilang dan 10 (sepuluh) orang meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2023/PT TTE tanggal 18 April 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2023/PT TTE. tanggal 18 April 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg. Perk. PDM-71/Terna/Eku.2/02/2023 tanggal 22 Pebruari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Andi Iskandar alias H. Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelayaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Andi Iskandar alias H. Is, dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang terdakwa atau asset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda diganti dengan pidana

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen foto copy kapal KM. CAHAYA ARAFAH, antara lain :
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy SPB ( Surat persetujuan berlayar ), No. C.C.1 / KSOP II / 086 / VII / 2022, tanggal 18 Juli 2022.
- 3) (Satu) lembar foto copy daftar penumpang, tanggal 18 Juli 2022.
- 4) (Satu) lembar foto copy daftar muatan , tanggal 18 Juli 2022.
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy surat permohonan persetujuan berlayar, nomor: 10/VII/ASL-2022 , tanggal 18 Juli 2022.
- 6) (Dua) lembar foto copy surat pernyataan Nahkoda a.n. ANDIKA , tanggal 18 Juli 2022.
- 7) (Satu) lembar foto copy surat daftar awak kapal , tanggal 18 Juli 2022.
- 8) (Satu) lembar foto copy surat kedatangan dan keberangkatan kapal , tanggal 18 Juli 2022 .
- 9) 1 (Satu) lembar foto copy surat pas besar, nomor: PK.206/32/2/ KSOP.TTE-2013 , tanggal 23 Desember 2013.
- 10) 1 (Satu) lembar foto copy surat ukur dalam negeri, nomor: 706 / MMe , tanggal 23 Desember 2008.
- 11) 1 (Satu) lembar foto copy sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut penumpang, nomor: AL.501/14/20/KSOP-TTE-2022, tanggal 17 Juni 2022.
- 12) 1 (Satu) lembar foto copy sertifikat nasional garis muat kapal sementara, nomor: AL.509/17/21/KSOP-TTE-2022 , tanggal 17 Juni 2022.
- 13) 1 (Satu) lembar foto copy dokumen keselamatan pengawakan minimum, nomor: PK.304/10/8/KSOP.TTE-2022 , tanggal 11 Juli 2022.
- 14) (Satu) lembar foto surat izin pengoperasian kapal dalam trayek tramper angkutan laut .
- 15) Dokumentasi kapal KM. CAHAYA ARAFAH tenggelam.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE



- 16) 1 (Satu) buah life jacket.
- 17) 1 (Satu) buah damfrak kapal.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Andika alias Andika.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 227/Pid.B/2022/PN Tte., tanggal 03 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Andi Iskandar Alias H. Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Andi Iskandar Alias H. Is oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) (satu) bundel dokumen foto copy kapal KM. CAHAYA ARAFAH, antara lain:
    - a. 1 (Satu) lembar foto copy SPB (Surat persetujuan berlayar), No.C.C.1/KSOP II/086/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022.
    - b. 1 (Satu) lembar foto copy daftar penumpang, tanggal 18 Juli 2022.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE



- c. 1 (Satu) lembar foto copy daftar muatan , tanggal 18 Juli 2022.
- d. 1 (Satu) lembar foto copy surat permohonan persetujuan berlayar, nomor: 10/VII/ASL-2022 , tanggal 18 Juli 2022.
- e. 2 (Dua) lembar foto copy surat pernyataan Nahkoda a.n. ANDIKA, tanggal 18 Juli 2022.
- f.1 (Satu) lembar foto copy surat daftar awak kapal , tanggal 18 Juli 2022.
- g. 1 (Satu) lembar foto copy surat kedatangan dan keberangkatan kapal, tanggal 18 Juli 2022 .
- h. 1 (Satu) lembar foto copy surat pas besar, nomor: PK.206/32/2/KSOP.TTE-2013 , tanggal 23 Desember 2013.
- i.1 (Satu) lembar foto copy surat ukur dalam negeri, nomor: 706/MMe, tanggal 23 Desember 2008.
- j. 1 (Satu) lembar foto copy sertifikat keselamatan kapal tradisional pengangkut penumpang, nomor: AL.501/14/20/KSOP-TTE-2022, tanggal 17 Juni 2022.
- k. 1 (Satu) lembar foto copy sertifikat nasional garis muat kapal sementara, nomor AL.509/17/21/KSOP-TTE-2022, tanggal 17 Juni 2022.
- l. 1 (Satu) lembar foto copy dokumen keselamatan pengawakan minimum, nomor PK.304/10/8/KSOP.TTE-2022 , tanggal 11 Juli 2022.
- m. 1 (Satu) lembar foto surat izin pengoperasian kapal dalam trayek tramper angkutan laut.

2) Dokumentasi kapal KM. CAHAYA ARAFAH tenggelam.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 1 (Satu) buah life jacket.
- 2) 1 (Satu) buah dam frak kapal.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE



Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa tanggal 6 April 2023, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 227/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding, tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding, tanggal 2 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan diterima di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 11 April 2023, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Putusan Hakim dalam perkara terdakwa H. ANDI ISKANDAR Alias H.IS terlalu ringan hukuman sehingga tidak merasa keadilan dalam masyarakat, dimana terdakwa adalah pemilik kapal KM Cahaya Arafah yang mempekerjakan anak buah kapal (ABK) tidak disijil, memiliki kompetensi, ketrampilan dan dokumen pelaut yang dipersyaratkan, sehingga terjadi tenggelamnya kapal para anak buah kapal (ABK)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE



tersebut tidak mempunyai pengalaman mengarahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dengan baik, sehingga mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 1 (satu) orang hilang, termasuk salah seorang anak buah kapal atas nama SARJONO KAMARUDIN alias JONO yang belum memenuhi persyaratan bekerja dikapal ikut meninggal dunia;

2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara terdakwa H. ANDI ISKANDAR Alias H.IS ada disparitas dalam penjatuhan hukuman dengan perkara lain, dimana perkara atas nama terpidana MAHMUDIN LA HUDI Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN.Tte tanggal 07 Desember 2021 diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi korban meninggal hanya 1 (satu) orang, sedangkan perkara terdakwa korban meninggal sebanyak 11 (sebelas) orang hanya diputus dengan hukuman percobaan, maka tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat;

3. Bahwa terdakwa H. ANDI ISKANDAR Alias H.IS di persidangan memberikan keterangan berbelit-belit, maka mempersulit proses persidangan, namun ketua dan anggota Majelis Hakim serta Penuntut Umum berupaya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam proses merekrut anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal KM Cahaya Arafah tanpa memiliki kompetensi tersebut;

Maka dengan demikian, kami Jaksa Penuntut Umum mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, memutuskan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) terhadap terdakwa H. ANDI ISKANDAR Alias H.IS, yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah:

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE*



1. Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate dirasakan sangat ringan dan keberatan Penuntut Umum tersebut adalah mengada-ngada. Bahwa sebenarnya kecelakaan Kapal KM Cahaya Arafah disebabkan oleh cuaca yang sangat buruk dan Terdakwa juga sebagai pemilik kapal juga mengalami kerugian atas tenggelamnya kapal KM Cahaya Arafah, namun demikian Terdakwa atas dasar kemanusiaan dan rasa tanggung jawab tetap memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tentang adanya disparitas putusan perkara Terdakwa dengan putusan perkara Terdakwa lain yaitu Mahmudin La Hudi adalah sangat tidak tepat, karena Terdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai Nakhoda kapal KM Cahaya Arafah melainkan sebagai pemilik kapal;

Berdasarkan uraian diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 227/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 April 2023, dan memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya adalah sudah berdasarkan pada alasan yang **tepat dan benar** yaitu, yang mempertimbangkan bahwa tenggelamnya KM Cahaya Arafah milik Terdakwa yang dinakhodai Saksi Andika (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diterangkan Para Saksi serta ahli penyebabnya adalah cuaca ekstrim yaitu angin kencang dan gelombang tinggi secara tiba-tiba atau *force mayor* padahal tidak ada peringatan dari BMKG. Bukan terkait dengan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE*



kelebihan muatan penumpang atau barang. Karena kapasitas muatan untuk Kapal Cahaya Arafah dengan 110 Gross Tonnage menurut Ahli adalah 38 ton barang sedangkan jumlah penumpang saat kejadian adalah 77 orang dan 21 ton barang serta meskipun Nakhoda yakni Saksi Andika telah berupaya mengkandaskan kapal ke arah pantai akan tetapi karena air sudah terlalu banyak masuk ke dalam kapal sehingga menyebabkan kapal tenggelam dan 11 (sebelas) orang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mendasarkan pada pendapat Ahli JONI H. DJIKO adalah sudah tepat dan benar, yaitu bahwa kapal KM Cahaya Arafah merupakan kapal dengan klasifikasi tradisional dan dengan kapasitas muatan kapal tersebut maka perwira kapal yang ada dan telah disijil tersebut sudah memenuhi syarat kelayakan kapal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak melihat adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan mempekerjakan orang yang tidak disijil tersebut di dalam membantu pekerjaan dikapal dengan sebab tenggelamnya kapal KM Cahaya Arafah tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate adalah sudah tepat dan benar yang mendasarkan keterangan Saksi Lukman Djafar alias Lukman, direktur PT. Aksar Saputra Lines, Agen, dari 11 orang yang menjadi Korban masing-masing telah menerima santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi juga tahu Terdakwa telah memberikan santunan sebagaimana diterangkan pula saksi Andika dan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat Terdakwa di bertanda T-3 dan T-4;

Menimbanga, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang menilai bahwa sikap batin Terdakwa yang beritikad baik turut bertanggung jawab terhadap Korban meskipun Terdakwa dalam hal ini telah mengalami kerugian besar dengan tenggelamnya kapal yang merupakan sumber mata pencaharian Terdakwa menghidupi keluarga baik sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE*



yang menilai hukuman yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan dan karena itu harus dinyatakan **ditolak**, sedangkan alasan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat **dikabulkan** karena telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 227/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 April 2023, dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana percobaan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 227/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh SISWATMONO RADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE*



LA HASAN, SH., MH. dan SUDIRA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH., dan SUDIRA, SH. MH., serta Panitera Pengganti NAHRA HUSEN, SH., dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH.

ttd

SUDIRA, SH. MH.

Hakim Ketua :

ttd

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

Panitera Pengganti :

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)